



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 33/PDT.G/2020/PN Lmg

Pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HI Puspito, bertempat tinggal di Jln. Mastrip No. 120 Kelurahan Made Rt 02, Rw 011, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anam, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sunan Drajat No. 211 Ruko Demangan Baru, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lamongan**, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 72 Dapur Barat, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang diwakili Busrul Iman (Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) dan Erdianto Sigit Cahyono (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afandi, Palti Oloan P.S., Alvi Tama Hilman T., M. Ferdian Rizal, Ajeng Putri W., Happy Christine., T. Sinta Pertiwi S., Didiet Andi Nurvrianta, Wahyudia Pratama, Ardini Octaviarini, Reza Radianto, Bagus Satrio Utomo, semuanya adalah Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 14 Desember 2020, sebagai **Tergugat I**
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 5 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kodya Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Etto Sunaryanto (Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur), dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Awalludin Ikhwan (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surabaya), Hati Yuni Kustiningsih (Pelaksana pada KPKNL Surabaya), Andiar Suryanto (Pelaksana pada KPKNL Surabaya), Rita Kartika Wardini (Pelaksana pada KPKNL Surabaya), Reonaldo Andre Menayang (Pelaksana pada KPKNL Surabaya), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M., mediator Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menyelesaikan/melunasi kewajiban/hutang/kredit kepada Pihak Kedua dengan cara menjual sendiri objek jaminan kredit secara dibawah tangan dan hasil penjualan agunan kredit tersebut digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban/hutang/kredit kepada Pihak Kedua, dengan rincian kewajiban/hutang/kredit Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
Pokok	644.500.000,00
Bunga	53.856.018,01
Denda	11.306.235,11
Total Kewajiban	709.662.253,12

Ditambah dengan beban biaya appraisal yang menjadi beban debitor sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kewajiban Pihak Pertama yang harus dibayarkan kepada Pihak Kedua atas Kredit Modal Kerja Rekening Koran yang telah diterima dan dinikmati oleh Pihak Pertama

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp718.962.253,12 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen).

Pasal 2

Pelunasan kredit dengan cara menjual objek jaminan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 di atas selambat-lambatnya dilakukan oleh Pihak Pertama selama 1,5 (satu setengah) tahun sejak Perjanjian Perdamaian (dading) ini ditandatangani dan oleh karenanya berakhir pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Pasal 3

Apabila dana hasil penjualan objek jaminan kredit tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka kekurangan tersebut masih merupakan kewajiban Pihak Pertama yang harus dibayarkan kepada Pihak Kedua sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kekurangan dana sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat sama dengan jatuh tempo sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 yaitu pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Pasal 5

- (1) Selama proses pelunasan kredit dengan cara menjual dibawah tangan objek jaminan kredit, Pihak Pertama wajib membayar angsuran dari total kewajiban kredit sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 sebesar paling sedikit Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran setiap bulan sampai dengan pelunasan kredit, yang akan diperhitungkan dengan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 dan pembayaran angsuran pertama dimulai pada bulan Februari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) Selama proses pelunasan kredit, selain membayar angsuran sebagaimana ketentuan pada ayat (1), pada tahun pertama, Pihak Pertama

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga wajib membayar kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar paling sedikit Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran, yang akan diakumulasi dan diperhitungkan dengan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 1, sehingga Pihak Kedua pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan November tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekurang-kurangnya telah menerima pembayaran kewajiban dari Pihak Pertama Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran.

- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
- (4) Apabila tanggal 25 (dua puluh lima) bukan merupakan hari kerja Pihak Kedua, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila pembayaran angsuran sebagaimana ketentuan pada ayat (1) tidak dilakukan sebagaimana ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4), maka Pihak Pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari jumlah angsuran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (6) Pihak Kedua memberikan toleransi denda sebagaimana ketentuan pada ayat (5) kepada Pihak Pertama sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran angsuran atau melakukan pembayaran namun terlambat sehingga dikenakan sanksi yang melebihi dari ketentuan pada Pasal 5 ayat (6), maka Pihak Pertama dinyatakan ingkar janji/wanprestasi atas ketentuan Perjanjian Perdamaian (dading) ini.
- (2) Apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sebesar paling sedikit Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2), maka Pihak Pertama dinyatakan ingkar janji/wanprestasi atas ketentuan Perjanjian Perdamaian (dading) ini.
- (3) Apabila Pihak Pertama dalam waktu sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 tidak dapat melunasi pinjaman/hutang/kredit dengan menjual objek

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit secara dibawah tangan, maka Pihak Pertama dinyatakan ingkar janji/wanprestasi atas ketentuan Perjanjian Perdamaian (dading) ini.

- (4) Ingkar janji/wanprestasi oleh Pihak Pertama sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu dan/atau penganakan tiga kali sanksi yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan surat pernyataan atau somasi atau teguran juru sita atau surat lain semacam itu, sehingga memberikan hak kepada Pihak Kedua secara langsung dan seketika untuk melakukan proses lelang barang jaminan kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tanpa persetujuan Pihak Pertama maupun ketetapan pihak manapun dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama wajib mengosongkan rumah dan bangunan objek jaminan kredit.
- (6) Apabila proses pengosongan sebagaimana ketentuan pada ayat (5) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya atas beban biaya Pihak Pertama.

Pasal 7

Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) ini bersifat *final and binding* sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata.

Pasal 8

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini maka Perjanjian Perdamaian (dading) ini akan dituangkan dalam sebuah ketetapan Pengadilan Negeri Lamongan dalam memutus perkara nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Lmg tanggal 4 November 2020.

Pasal 9

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Lmg tanggal 4 November 2020 sebagai akibat dari Perjanjian Perdamaian (dading) ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 33/PDT.G./2020/PN. Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,- (Delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami: M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)